

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab-bab diatas terhadap hibah keseluruhan harta kepada anak angkat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan melihat dari peristiwa hibah keseluruhan harta yang terjadi di Kelurahan Rejomulyo pada keluarga Ibu Sohitun yang didasarkan pada surat pernyataan hibah tertanggal 10 Mei 2019 tidak dapat dibenarkan oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 210.
2. Dengan ketentuan di lapangan dengan adanya surat pernyataan yang ada tertanggal pada 10 Mei 2019 yang menyatakan bahwa pemberian seluruh harta kepada anak angkat, dan adanya ahli waris yang masih hidup maka sebenarnya ahli waris dari Ibu Sohitun masih memiliki bagian harta peninggalan dari Ibu Sohitun. Karena melihat dari aspek jumlah yang diperbolehkan untuk diwasiatkan atau dihibahkan, maka dari perspektif hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam hanya membolehkan sebanyak  $\frac{1}{3}$  bagian dari hartannya.
3. Perspektif ahli waris dalam menanggapi persoalan yang dilakukan oleh penghibah yaitu kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh si penghibah. Adapun penyelesaiannya menunggu si penerima hibah mencukupi ketentuan hukum yang berlaku.

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat atau pembaca, apabila terdapat niat untuk menghibahkan hartanya perlu dipahami ketentuan-ketentuan dalam hal menghibahkan kepada orang lain terlebih apabila masih memiliki ahli waris, agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hukum. Serta dimusyawarahkan dengan ahli waris atau keluarga yang dimana keberadaan ahli waris dalam hal ini memiliki hak mutlak yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada.
2. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan hibah seluruh harta kepada anak angkat.